



## Daftar isi

The 6 <sup>th</sup> RCEP TNC Meeting	1
Sidang Reguler Komite SPS ke-61	2
UU Jaminan Produk Halal dan Karantina	4
Mengevaluasi Status Wabah dan Kawasan Karantina Rabies di Bali	6
Sengketa Indonesia-Brazil Dalam Importasi Daging dan Produk Ayam	7

## TIM REDAKSI

Pelindung :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama,  
dan Informasi PerkarantinaaanKepala Pusat Karantina Hewan dan  
Keamanan Hayati HewaniKepala Pusat Karantina Tumbuhan dan  
Keamanan Hayati Nabati

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab :

Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris :

Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor :

Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana :

Drh. Agus Jaelani, M.Si

Sekretariat :

Heppi Sejahtera Tarigan, SP

Destira Maulida Sari, SE

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan  
kritik untuk SPS Newsletter

Alamat Redaksi : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,  
Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: sps.indonesia@pertanian.go.id

The 6<sup>th</sup> RCEP TNC Meeting

Menuju Era Baru Negosiasi SPS Di Dalam  
Perdagangan *Regional Comprehensive Economic  
Partnership Trade Negotiating Committee  
(RCEP-TNC)*



Sepuluh Negara anggota ASEAN dan 6 (enam) negara mitra dagang (*Free Trade Partners /FTPs*) ASEAN, yaitu Australia, India, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Selandia Baru kembali bertemu pada Pertemuan ke-6 *Regional*

*Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee* yang berlangsung di India pada tanggal 1-5 Desember 2014.

Pembentukan kerangka kerja sama RCEP dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan ekonomi masa depan yang mampu menjadi motor perekonomian dunia, sekaligus juga merupakan upaya harmonisasi kerangka kerja sama kemitraan yang sudah berjalan selama ini, seperti ASEAN-China *Free Trade Agreement (ACFTA)*, ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) dan ASEAN-India FTA (AIFTA). Kemitraan RCEP antara lain meliputi kerja sama di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, hak kekayaan

intelektual, pengaturan persaingan, mekanisme penyelesaian sengketa.

Pertemuan RCEP ke-6 ini secara resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan India, Nirmla Sitharaman. Dalam pertemuan ini, diadakan pertemuan 7 (tujuh) *Working Group* yang berada di bawah kerangka kerjasama RCEP, yaitu *Working Group on Trade in Goods (WGTIG)*, *Working Group on Trade in Services (WGTIS)*, *Working Group on Intellectual Property Right (WGIPR)*, *Working Group on Investment (WGI)*, *Working Group on Technical Economic and Cooperation (WGTEC)*, *Working Group on Legal and Institutional Issues (WGLII)*, *Working Group on Competition (WGC)* serta 2 (dua) *Sub-Working Group (SWG)* yang berada di bawah WGTIG, yaitu *Sub-Working Group on SPS (SWG-SPS)* dan *Sub-Working Group on STRACAP (SWG-STRACAP)*.

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina, Dr. Arifin Tasrif sebagai *Chair* dalam Pertemuan SWG-SPS yang berlangsung dari tanggal 2-5 Desember 2014. Pertemuan ini merupakan kali kedua dimana negara anggota ASEAN mengadakan negosiasi dengan 6 (enam) negara mitra dagang ASEAN mengenai *possible element* dan *proposed text* untuk *Chapter SPS*.

Pada Pertemuan ini, ASEAN telah menyiapkan usulan teks untuk *Chapter SPS* yang terdiri dari 11 (sebelas) artikel. India juga mengusulkan 2 (dua) artikel tambahan, yaitu: sertifikasi (*certification*) dan impor cek (*import check*), sementara Selandia Baru mengusulkan 5 (lima) artikel tambahan, yaitu: regionalisasi (*regionalization*), analisis risiko (*risk analysis*), audit, transparansi (*transparency*), dan pelaksanaan (*implementation*).

Indonesia akan segera membahas lebih lanjut dengan sub-sektor terkait mengenai *draft SPS Chapter* yang akan ditindak lanjuti ada pertemuan SWG-SPS ke-3 di Bangkok, Thailand, pada tanggal 9-14 Februari 2015 bersamaan dengan pertemuan ke-7 RCEP-TNC. Semoga

Badan Karantina Pertanian selaku *lead sector* untuk SPS Indonesia sukses memimpin negosiasi SPS-SWG di tingkat ASEAN + 6 (RCEP). (Kartini Rahayu).

## Sidang Reguler Komite SPS ke-61

### Isu Market Akses Komoditas Pertanian Dan Pangan Kembali Dibahas Pada Pertemuan Bilateral Indonesia Dengan Negara Mitra Dagang

Sidang reguler Komite *Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)* ke-61 telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2014 di World Trade Organization (WTO), Jenewa, Swiss. Sidang didahului dengan pertemuan informal yang dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2014. Rangkaian sidang reguler Komite SPS ke-61 dipimpin oleh Ms. Lillian Bwalya dari Zambia dan dihadiri oleh Negara Anggota WTO, observers dan beberapa Organisasi Internasional lainnya. Pada sidang reguler tersebut Delegasi Indonesia (Delri) dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan didampingi oleh wakil dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri serta wakil dari PTRI Jenewa.

Dalam pertemuan informal tanggal 15-16 Oktober 2014, kembali diangkat agenda mengenai *private standards*. Pada pembahasan isu ini Negara Anggota telah mengadopsi *Procedure to Encourage and Facilitate the Resolution of Specific Sanitary or Phytosanitary Issues among Members in Accordance with Article 12.2*. Dalam pertemuan informal juga dibahas mengenai penyusunan laporan peninjauan penerapan Perjanjian SPS antara lain yaitu: *monitoring the use of international standards 3.5, Equivalence, consistency, regionalization, transparency, special and differential*

treatment, implementation of the Agreement on SPS (Article 12.1 and Article 12.2)-specific trade concerns, implementation of the agreement on SPS (Article 12.2)-Use of Ad Hoc Consultations.

Di sela-sela pertemuan Reguler Komite SPS, Delri melakukan beberapa pertemuan bilateral atas permintaan Indonesia maupun permintaan Negara Anggota mengenai tindak lanjut dan proses penanganan isu dagang terkait isu SPS, yaitu:

#### 1) Indonesia-China

China menanyakan kembali perkembangan usulan *draft Mutual Recognition Agreement* antara Indonesia dan China yang dikirimkan oleh Pihak China pada akhir tahun 2013. Delri menyampaikan bahwa dalam beberapa pertemuan bilateral dengan China, kedua belah pihak sudah setuju untuk menyelesaikan isu perdagangan sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing negara, dan saat ini prioritas Indonesia adalah ekspor sarang burung walet dan China adalah ekspor bawang putih. Terkait dengan prioritas komoditas tersebut Indonesia mengapresiasi China yang telah menyelesaikan asesmen untuk ekspor sarang burung walet Indonesia dan berharap ekspor perdana bisa dilakukan bulan November 2014.

- Terkait ekspor bawang putih China, Indonesia telah melakukan kunjungan ke lapangan serta sudah meminta kelengkapan dokumen tambahan dari China namun dokumen yang dikirim oleh China masih dalam bahasa Mandarin. Pihak Badan Karantina Pertanian juga sudah melayangkan permintaan penerjemahan dokumen kepada Kedutaan China di Indonesia dan juga kepada Kedutaan Indonesia di Beijing untuk membantu menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut.

Delri meminta China untuk segera menyelesaikan penilaian untuk manggis

yang sempat terhenti ekspornya agar ekspor manggis bisa dilanjutkan kembali. Indonesia juga menawarkan untuk membuat protokol ekspor manggis seperti yang sudah dilakukan untuk ekspor salak. Delri juga menanyakan isu terkait registrasi yang dilakukan oleh AQSIQ untuk produk susu dan pakan ternak termasuk rumput laut asal Indonesia. Indonesia meminta tambahan waktu untuk mempersiapkan kuesioner perusahaan produk susu asal Indonesia dan menanyakan jenis produk susu apa saja yang perlu diregistrasi oleh AQSIQ. Sedangkan terkait regulasi No. 118, Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia sudah mengirimkan data perusahaan PKÉ pada bulan April 2014, dan meminta China segera melakukan registrasi perusahaan tersebut. Indonesia juga menyampaikan daftar perusahaan rumput laut yang telah mendapatkan registrasi dari pihak China.

#### 2) Indonesia-Korea Selatan

Korea Selatan menanyakan kembali perkembangan rekognisi bebas *Mediterranean fruit fly* (Medfly) untuk buah pir untuk beberapa daerah di Korea selatan, tidak hanya di Provinsi Chungcheongnam karena permintaan dari petani buah pir di Korea agar dapat masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Delri menjelaskan bahwa apabila pihak Korea ingin menambahkan kawasan lain untuk memperoleh pengakuan PFA, mekanisme pengajuan penambahan lokasi yang lain sama dengan prosedur yang baru disertai data teknis yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Delri juga menanyakan progres ekspor mangga Indonesia ke Korea, mengingat pada pertemuan AMAF di Myanmar bulan September lalu sudah ada komitmen antara Menteri Pertanian Korea Selatan dengan Menteri Pertanian Indonesia terkait akses pasar mangga



Indonesia ke Korea. Pihak Korea merespon bahwa saat ini mereka sedang melakukan *assesment* dan dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi lapangan ke Indonesia.



### 3) Indonesia- Chile

Chile menyampaikan bahwa Chile saat ini sudah mengatasi masalah *Medfly* dan di Tahun 2014 sudah tidak ada kasus lagi. Pihak Chile menjelaskan bahwa kasus yang sempat dilaporkan dalam data sebelumnya ditemukan di Pelabuhan di wilayah Valparaiso yang memang merupakan pelabuhan utama Chile. Namun saat ini sudah ada sistem pengendalian di pelabuhan tersebut. Pada kesempatan ini pihak Chile menyampaikan data terbaru dan sangat berharap permasalahan ini segera selesai sehingga ekspor anggur Chile bisa masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Delri menyampaikan bahwa data yang tercatat oleh Badan Karantina Pertanian, pada tahun 2013 di wilayah Valparaiso yang memiliki kebun anggur seluas 11.696,5 hektar masih ditemukan adanya *Medfly*. Lalat buah tersebut merupakan *host* untuk beberapa komoditas buah yang ditanam di Indonesia sehingga dikhawatirkan akan menyebar ke seluruh pulau di Indonesia dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Delri akan membahas dokumen yang disampaikan oleh delegasi Chile dan akan didiskusikan kembali dengan NPPO Indonesia kemudian menyampaikan hasilnya kepada Chile.

### 4) Indonesia-Afrika Selatan

Afrika Selatan menanyakan kembali progres usulan pengakuan keamanan pangan (*food safety recognition*) yang sudah mereka kirimkan sejak tahun 2012. Delri merespon bahwa masih ada beberapa kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan oleh pihak Afrika Selatan sehingga pelaksanaan verifikasi lapang bisa segera dilaksanakan.

### 5) Indonesia dan Mesir

Mesir menanyakan prosedur rekognisi karena Mesir berkeinginan untuk memasukkan jeruk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Secara informal, Delri juga bertemu dengan delegasi Rusia dan Malaysia untuk membicarakan peraturan baru Rusia yang berdampak terhadap perdagangan *palm oil*. Isu ini akan dibahas secara bilateral dengan Kedutaan Rusia di Jakarta dalam waktu dekat. Pihak Thailand juga menanyakan secara informal tentang notifikasi Indonesia G/SPS/N/IND/94 tentang *Draft of Revised Regulation of Minister of Agriculture concerning Food Safety Control on Importation and Exportation of Fresh Food of Plant Origin*. Delri menjelaskan poin-poin perubahan dari Permentan 88/2012 dan mengusulkan agar Thailand mengirimkan secara resmi tanggapan terhadap notifikasi tersebut. (Sophia Setyawati)

## UU Jaminan Produk Halal (JPH) dan Karantina

oleh : drh. Agus Karyono, MV BBKP Tanjung Priok

Setelah sekian lama masyarakat muslim Indonesia berjuang untuk mendapatkan justifikasi (landasan hukum) mengenai kehalalan suatu produk, akhirnya sejak 17 Oktober 2014 UU Jaminan Produk Halal (JPH) resmi di undangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 295. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tadinya memegang otoritas penuh dalam mengeluarkan sertifikasi halal, dengan adanya UU ini sudah bukan wewenangnya lagi. Kewenangannya di ambil oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang langsung di bawah presiden. Memang selama ini sertifikasi produk halal bukanlah merupakan suatu kewajiban oleh produsen, dalam arti hanya bersifat sukarela (*voluntary*) tetapi nanti pada tahun 2019 sertifikasi produk halal akan menjadi sebuah kewajiban (*mandatory*).

Proses sertifikasi halal nantinya akan mencakup proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Dengan adanya UU ini, bagi masyarakat akan memperoleh jaminan terkait kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakannya. Sedangkan bagi pelaku usaha akan memberi nilai tambah di dalam memproduksi dan menjual produk halal tersebut.

### Kerjasama

BPJH di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, salah satunya adalah bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi (pasal 7 huruf a dan pasal 8). Kaitannya dengan karantina dijelaskan di dalam penjelasan pasal 8 bahwa bentuk kerjasama BPJH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan /unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner (NKV) pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Menurut penulis, UU ini mengamanatkan kepada Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk lebih meningkatkan pengawasan dan kerjasamanya dalam hal menangani produk-produk impor yang berasal dari hewan. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilaksanakan di negara asal (*pre border*) dan pelabuhan pemasukan (*border*). Pemeriksaan dan pengawasan di *pre border* meliputi unit lokasi dan tempat penyembelihan (RPH) yang telah diakui dan dibuktikan dengan adanya Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Si penyembelih (*slaughterman*) harus beragama islam, alat penyembelihan, stempel (cap) NKV pada

karkasnya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan harus terpisah antara produk halal dan non halal. Setiap nomor kode usaha pemotongan berbeda tiap Negara. Misalnya Nomor Kode Usaha Pemotongan (RPH) yang berasal dari Australia di tandai dengan kode "Est" dan dari New Zealand ditandai dengan kode "ME". Pemeriksaan di Pelabuhan (*border*) meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsyahan sertifikat halal. Terkait keabsyahan sertifikat halal harus dipastikan apakah asli atau legalisir, nomor sertifikat, tanggal masa berlaku, stempel dan tandatangan basah. Produk-produk yang harus diawasi dan dilengkapi dokumen halalnya meliputi daging sapi, kambing, unggas beku maupun *chilled*, jerohan, keju, susu dan gelatin (digunakan untuk bahan pembuat kapsul obat manusia).

### Penguatan Barantan

Posisi karantina yang strategis yaitu di pelabuhan laut, pelabuhan udara, jembatan penyeberangan dan pos lintas batas jelas sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan. Payung hukum yang melandasinya adalah PP 82/2000 pasal 1 butir 10 tentang tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran dan pasal 5 ayat 3 huruf (d) yang menyatakan di dalam sertifikat sanitasi produk hewan "khusus bagi keperluan konsumsi manusia telah sesuai dengan ketentuan teknis mengenai kesehatan masyarakat veteriner serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan adanya UU JPH ini akan semakin memperkuat institusi Barantan dan Dirjen PKH dengan BPJPH dalam proses pengawasan dan kerjasamanya di dalam menangani produk-produk yang dilalulintaskan (diperdagangkan). UU ini masih mengamanatkan agar Karantina, Dirjen PKH dan BPJPH segera menyusun Peraturan Pemerintah nya (pasal 11) terkait kerjasama yang sesuai dengan kewenangannya.



## Mengevaluasi Status Wabah dan Kawasan Karantina Rabies Di Bali

oleh : drh. Agus Jaelani, M.Si

Akhir tahun 2008 Indonesia dikejutkan dengan temuan kasus rabies di provinsi Bali. Dari penelusuran yang ada diketahui bahwa ternyata gigitan anjing pada manusia di Bali sudah terjadi pada tanggal 6 September 2008 (Suharsono 2008). Kemudian pemerintah melalui Menteri Pertanian menetapkan provinsi Bali berstatus wabah rabies pada Desember 2008 setelah ditemukan kasus positif rabies pada hewan (anjing). Seperti kita ketahui bahwa Bali merupakan satu dari sedikit daerah di Indonesia yang bebas rabies secara historis tetapi dengan ditemukannya kasus rabies menjadi kado buruk bagi penanganan kesehatan hewan nasional.

Dampak buruk dari wabah rabies tidak hanya pada aspek kesehatan hewan dan manusia tetapi juga sampai ke sektor pariwisata. Peningkatan kasus rabies baik pada hewan maupun manusia menyebabkan rasa tidak nyaman bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Penyebaran rabies terjadi secara progresif, menyebar dari satu daerah ke daerah lainnya dengan cepat. Tidak adanya *herd immunity* pada kelompok Hewan Penular Rabies (HPR) di Bali memudahkan proses penyebaran rabies. Merespon perkembangan wabah rabies yang cukup masif dan progresif maka pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta bantuan dari berbagai lembaga donor internasional melakukan langkah-langkah pemberantasan rabies yang diharapkan Bali bisa segera bebas rabies. Beberapa langkah yang dilakukan adalah vaksinasi rabies pada HPR, pemberian VAR pada korban gigitan anjing, eliminasi atau

depopulasi tertarget/terbatas, penetapan kawasan karantina, sosialisasi kepada masyarakat dan banyak hal lainnya yang dilakukan guna meminimalisir dampak negatif dari wabah rabies. Melalui berbagai langkah yang dilakukan diperoleh hasil yang positif berupa penurunan kasus rabies di Bali. Tuntutan konsumen akan pangan yang cukup dan layak untuk dikonsumsi dengan keamanan, mutu serta gizi yang baik dan terjamin merupakan salah satu isu sentral dalam era perdagangan bebas saat ini. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan merupakan komoditi dagang yang sangat berperan dalam kehidupan ekonomi.

### Perkembangan Kasus Rabies

Sejak terjadinya kasus rabies di Bali pada akhir tahun 2008 sudah lebih dari 5 (lima) tahun status wabah rabies terus dipertahankan oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu rekor terlama penetapan wabah dalam sejarah penanganan penyakit hewan di Indonesia, bahkan mungkin menjadi rekor dunia. Hal ini kontras dengan negara-negara Anggota OIE lainnya yang berlomba-lomba untuk segera *men-declare* selesainya status wabah suatu penyakit hewan.

Setiap negara memiliki kriteria tersendiri dalam penetapan status wabah terhadap suatu penyakit. Sehingga bisa saja kriteria penetapan status wabah antar satu negara dengan negara lainnya dapat berbeda. Tetapi secara umum kejadian penyakit dapat dikatakan wabah jika terjadi peningkatan kasus yang tidak wajar. Baik OIE maupun WHO menyepakati bahwa suatu kejadian penyakit dikatakan wabah jika terjadi peningkatan kasus "exceeds" diluar biasanya/ekspektasi.

Saat ini pemerintah belum mencabut status wabah rabies bagi Bali. Konsekuensi dari penetapan status wabah ini adalah berupa pelarangan pemasukan dan pengeluaran HPR tidak memperdulikan status kesehatan HPR yang dilalu-lintaskan. Padahal faktanya secara perlahan rabies di



Bali sudah dapat dikendalikan. Hal itu juga direfleksikan dengan kecenderungan penurunan kasus rabies di Bali. Hal ini dapat kita lihat pada hasil surveilan yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner Denpasar dimana pada tahun 2010 terdapat 375 (10,9%) sampel positif dari total sampel sebanyak 3449 sampel dan menurun pada tahun 2012 sebanyak 41 (4%) sampel yang positif dari total sampel 953 sampel. Berdasarkan perkembangan epidemiologi rabies di Bali maka status rabies di Bali perlu ditinjau ulang/dievaluasi. Adanya penurunan kasus dan pelaksanaan berbagai tindakan penanganan rabies menunjukkan bahwa rabies di Bali mulai terkendali.

### Kawasan Karantina

Dalam upaya penanganan terhadap wabah rabies di Bali, pemerintah melalui Menteri Pertanian menetapkan provinsi Bali sebagai kawasan karantina yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696 tahun 2008 tentang Penetapan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies). Penetapan kawasan karantina bersifat teknis berdasarkan atas kejadian penyakit.

Berdasarkan Pasal 73 PP Nomor 82 tahun 2000 penetapan kawasan karantina dilakukan berdasarkan status, situasi dan epidemiologi hama penyakit hewan karantina dengan memperhatikan sosio ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dilihat dari argumentasi penetapan kawasan karantina sangat jelas bahwa kebijakan penetapan kawasan karantina berdasarkan *scientific evidence*. Kajian epidemiologi menjadi hal penting dalam penetapan kawasan karantina.

Perkembangan epidemiologi rabies di Bali telah mengalami banyak perubahan. Melalui berbagai introduksi mulai dari vaksinasi, depopulasi HPR tertarget, sosialisasi, dan berbagai langkah lain mulai menunjukkan hasil positif. Dari hasil surveilan yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner Denpasar terlihat adanya

penurunan kasus rabies. Beberapa kajian epidemiologi lainnya menunjukkan bahwa sebenarnya rabies di Bali sudah mulai dapat dikendalikan. Hal ini terlihat dari adanya penurunan kasus dan juga berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah serta *stakeholders* lainnya dalam upaya pembebasan rabies dari Bali.

Berdasarkan kajian epidemiologi dimana kasus rabies mengalami penurunan dan mulai terkendali maka tidak ada salahnya jika mulai mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap penetapan kawasan karantina. Walaupun pemerintah belum mencabut status wabah, tetapi tidak ada salahnya Badan Karantina Pertanian mengkaji kembali penetapan kawasan karantina mengingat secara epidemiologi rabies di Bali mulai terkendali. Evaluasi terhadap status kawasan karantina sangat penting dan mendesak dilakukan. Hal ini didasarkan pada perkembangan epidemiologi rabies di Bali saat ini. Disisi lain evaluasi atau pencabutan kawasan karantina juga akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan perkarantinaannya khususnya di Bali.

### Sengketa Indonesia-Brazil Dalam Importasi Daging Ayam dan Produk Ayam

Brazil membawa sengketa pelarangan ekspor daging ayam dan produknya ke Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) melalui dokumen DS484. Brazil meminta dilakukan konsultasi di Sekretariat WTO dengan Indonesia terkait tindakan pelarangan impor oleh Indonesia terhadap importasi daging ayam dan produk ayam. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 2014 di Sekretariat WTO, **J e n e w a , S w i s s .**

Brazil mengklaim bahwa Indonesia tidak konsisten dengan beberapa ketentuan dalam perjanjian-perjanjian di WTO yaitu Perjanjian SPS (*Sanitary and Phytosanitary*



Measures) Artikel 2.2, 2.3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 8 dan Annex C, Perjanjian TBT (Technical Barrier to Trade) Artikel 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 dan 5.2, Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture) Artikel 4.2 and 14, Perjanjian Prosedur Lisensi/Perijinan Importasi (Agreement on Importing Licensing Procedures) Artikel 1.3, 3.2, dan 3.3, Perjanjian Preshipment Inspection (Agreement on Preshipment Inspection) Artikel 2.1 dan 2.15, dan GATT Artikel III:4, X:1, X:3 dan XI:1. Selain Brazil, beberapa negara ikut dalam konsultasi tersebut yaitu Australia, New Zealand, Chinese Taipei, United States, dan European Union.

Brazil merupakan produsen produk unggas terbesar di dunia. Saat ini Brazil juga menjadi eksportir daging ayam halal terbesar di dunia. Setiap tahunnya 1,8 juta ton daging ayam halal diekspor. Tetapi sejak tahun 2009 sampai sekarang pemerintah Indonesia tidak memberikan ijin importasi daging ayam asal Brazil. Terhadap pelarangan importasi ini

sebelumnya pihak Brazil telah mengangkat *Specific Trade Concern* di Sidang Reguler Komite SPS sebanyak 3 (tiga) kali.

Argumentasi Indonesia terhadap pelarangan tersebut adalah alasan kehalalan. Pihak Brazil belum sepenuhnya mampu memenuhi persyaratan kehalalan yang diminta oleh Indonesia. Setelah dilaksanakan konsultasi, pihak Brazil belum merasa puas dengan argumentasi yang disampaikan oleh Indonesia. Brazil akan menempuh segala cara untuk memasukan daging ayam dan olehannya ke Indonesia. Besar kemungkinan pihak Brazil akan mengusulkan pembentukan Panel DSB dan dilanjutkan dengan Sidang Penyelesaian Sengketa.

➤ Terhadap permasalahan ini perlu kesatuan langkah dari semua stakeholders lintas sektoral dan pelaku usaha di bidang perunggasan. Jika semua stakeholders bersatu bukan tidak mungkin Indonesia dapat menghadapi Brazil dalam penyelesaian sengketa ini. (Agus Jaelani)



## SELAMAT TAHUN BARU 2015

